



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Kaur Tengah, berkedudukan di Jalan Raya Manna – Bintuhan Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, yang diwakili oleh **Gina Gianti** selaku Kepala BRI Unit Kaur Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Tirta Saputra**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
2. **Albert Pratama**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
3. **Marzuki**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna;
4. **Marsihul Alpi S**, selaku Mantri BRI Kaur Tengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manna.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.212/XIX/MKR/11/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 19 November 2018 dalam Register Nomor 30/SK.Pdt/2018/PN.BTH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n:

Abu Nawas, bertempat tinggal di Desa Kepahyang Kecamatan Luas, tempat lahir Kepahyang, tanggal lahir 7 Januari 1961, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Jasmani, bertempat tinggal di Desa Kepahyang Kecamatan Luas, tempat lahir Kepahyang, tanggal lahir 15 Juli 1964, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 19 November 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 26 Agustus 2015 terjadi perjanjian hutang antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor B B.70/5686/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari PENGGUGAT sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 26-08-2015 yaitu sebesar Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10126 a.n. Abu Nawas;
- Bahwa asli SHM No: 10126 a.n. Abu Nawas tersebut disimpan di PENGGUGAT sampai dengan pinjaman a.n. TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan dan mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No: B.70/5686/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambat tanggal 26 setiap bulannya;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a.n. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). dan kredit menjadi dalam kategori Macet;
- Bahwa oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, total tunggakan menjadi Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- Bahwa dengan macetnya kredit a.n. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. PENGUGAT dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;
- Bahwa sedangkan di sisi lain, PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa dengan macetnya kredit a.n. TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang B.70/5686/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015; seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 26 Agustus 2015; namun ternyata justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa pokok + bunga yang saat ini sebesar Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)...sesuai *payoff* terakhir;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya tersebut Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
4. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa kredit/ pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela SHM No: 10126 a.n. Abu Nawas kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
5. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No: 10126 a.n. Abu Nawas berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan PENGGUGAT;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No: 10126 a.n. Abu Nawas untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan

Halaman 4 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya atas nama Tirta Saputra dan Albert Pratama sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada hari persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, akan tetapi upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan (gagal), sehingga dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan jawaban dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Fotocopy Surat Pengakuan Hutang atas nama Abu Nawas dan Jasmaini, **(Bukti P – 1);**
- Fotocopy Kwitansi Pinjaman atas nama Abu Nawas dan Jasmaini, **(Bukti P – 2);**
- Fotocopy Surat Permohonan Pinjaman atas nama Abu Nawas, **(Bukti P – 3);**
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abu Nawas, **(Bukti P – 4);**
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Nawas, **(Bukti P – 5);**
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jasmani, **(Bukti P – 6);**
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10126 atas nama Abu Nawas, **(Bukti P – 7);**
- Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Abu Nawas dan Jasmaini, **(Bukti P – 8);**
- Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Abu Nawas, **(Bukti P – 9);**
- Rekening Koran Pinjaman atas nama Budi Kustomo, **(Bukti P – 10).**

Menimbang, bahwa di persidangan seluruh surat bukti telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti yang diberi tanda P – 4, P – 5 dan P – 6 merupakan fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada pada para Tergugat dan

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti yang diberi tanda P – 10 adalah surat bukti asli, akan tetapi seluruh surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia dan saat ini tidak dapat lagi melakukan angsuran;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat I dan Tergugat II dimana pengakuan dapat menjadi bukti benarnya surat gugatan tersebut (*vide* Pasal 311 RBg), akan tetapi dalam Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diserahkan dengan telah memenuhi syarat formil dan telah diperlihatkan aslinya sehingga kemudian setelah di baca, diteliti dan dicermati alat bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dan dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti surat didapat fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.70/5686/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015. Berdasar pada Perjanjian Kredit, Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUPEDES dari Penggugat sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan. Namun dalam masa kredit berjalan, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi

Halaman 6 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.70/5686/8/2015 tanggal 26 Agustus 2015, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar lunas angsuran pinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II menunggak sejumlah Rp.26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan kondisi kredit Tergugat I dan Tergugat II saat ini dalam kategori Macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka akan dipertimbangkan tentang tuntutan / petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 1** dimana Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, hal tersebut berkaitan erat dengan petitum lainnya maka akan diputuskan setelah memutus petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 2** dimana Penggugat meminta agar Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. Oleh karena faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPdata sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 3** dimana Penggugat meminta agar Hakim Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Oleh karena telah sesuai dengan perjanjian / kesepakatan kedua belah pihak maka Hakim memandang bahwa jumlah kewajiban yang harus di bayar Tergugat I dan Tergugat II masih adil, pantas dan wajar, sehingga petitum mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 4** mengenai hak Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui pelelangan umum dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dimana Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan sederhana sementara pelaksanaan eksekusi terhadap benda lelang memerlukan pembuktian yang tidak sederhana dan memerlukan persetujuan pimpinan pengadilan negeri, untuk itu terhadap petitum mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **tentang Petitum 5**, oleh karena tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk itu, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **tentang petitum 6**, Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai / menempati obyek agunan tidak perlu diperintahkan untuk segera mengosongkan atau menyerahkan obyek agunan karena selain dirasa tidak manusiawi, upaya itu pun tentu dapat dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian petitum angka ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, dengan demikian terhadap **petitum 7** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp26.282.642,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 8 dari 9 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Desember 2018** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Astawi, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Panitera

H a k i m

Astawi, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2.	ATK	: Rp 50.000,00.
3.	Redaksi	: Rp 5.000,00.
4.	Materai	: Rp 6.000,00.
5.	Panggilan Penggugat	: Rp 75.000,00.
6.	Panggilan Tergugat I dan Tergugat II	: <u>Rp250.000,00.</u>
Jumlah		Rp416.000,00

(Terbilang: empat ratus enam belas ribu rupiah).